



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



International  
Federation  
of Accountants

# PANDUAN REAKTIVASI KEANGGOTAAN

**Segera aktifkan kembali keanggotaan Anda  
dan tetaplah menjadi bagian dari  
komunitas Akuntan Profesional  
bersama IAI!**

**MEKANISME  
PENGHAPUSAN SANKSI  
PEMBERHENTIAN TETAP SEBAGAI ANGGOTA IAI  
DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT CA  
DAN/ATAU SERTIFIKAT IAI LAINNYA**



# PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

## ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2022 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pasal 5 telah menetapkan setiap anggota berkewajiban salah satunya membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI sesuai kewenangan yang diatur dalam AD & ART serta Peraturan Organisasi (PO) IAI berwenang memberikan sanksi kepada anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) IAI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota IAI yang tidak membayar iuran **selama lebih dari 2 (dua) tahun, diberikan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/ atau sertifikat IAI lainnya.**

Sesuai PO IAI Nomor 2 Tahun 2020, Anggota IAI yang dikenakan sanksi pemberhentian tetap dan pembatalan sertifikat CA dapat melakukan reaktivasi dengan mengajukan permohonan keanggotaan ulang dan reaktivasi Sertifikat CA, serta melunasi seluruh kewajiban keanggotaan paling lambat 2 (dua) tahun sejak sanksi diberlakukan.

Apabila kesempatan tersebut belum dimanfaatkan hingga batas waktu yang ditetapkan, Anggota IAI yang dikenakan sanksi **wajib mengikuti kembali ujian CA**, dan memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku. Berdasarkan PMK 216 Pasal 4 ayat (4), Akuntan Beregister yang sertifikasi atau keanggotaannya dicabut oleh IAI, **piagam Akuntan Beregister yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku** oleh Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Kemenkeu RI atau sertifikat IAI lainnya akan diumumkan dalam website IAI dan disampaikan namanya kepada pihak yang berkepentingan.

Anggota Utama IAI yang diberi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya, **dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya** setelah memenuhi persyaratan **paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi Pemberhentian Tetap.**

# FAQ: Pertanyaan Terkait Reaktivasi Keanggotaan IAI



## Kenapa penting segera melakukan reaktivasi keanggotaan?

Reaktivasi penting untuk menjaga keberlanjutan status keanggotaan dan sertifikasi profesi Anda. Selama keanggotaan berstatus pemberhentian tetap, hak dan fasilitas sebagai anggota IAI tidak dapat digunakan, termasuk pemeliharaan sertifikasi dan partisipasi dalam program pengembangan profesional.

## Kapan batas akhir reaktivasi keanggotaan?

Sesuai Peraturan Organisasi (PO) IAI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, pengajuan reaktivasi keanggotaan dan Sertifikat CA dapat dilakukan **paling lambat 2 (dua) tahun** sejak tanggal sanksi pemberhentian tetap diberlakukan.

Sebagai contoh, apabila tanggal sanksi pemberhentian tetap ditetapkan pada **1 Juli 2024**, maka batas akhir pengajuan reaktivasi adalah **1 Juli 2026**.

Apabila pengajuan reaktivasi dilakukan setelah melewati batas waktu tersebut, anggota diwajibkan mengikuti kembali Ujian CA serta memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan dan sertifikasi yang berlaku.

## Apa manfaat yang saya peroleh dengan melakukan reaktivasi?

Dengan melakukan reaktivasi, Anda dapat kembali memperoleh status sebagai anggota aktif IAI dan menikmati berbagai manfaat keanggotaan, antara lain:

- Pemulihan status keanggotaan dan Sertifikat CA sesuai ketentuan;
- **Status Piagam Akuntan Beregister tetap berlaku;**
- Akses kembali ke program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL);
- Pemanfaatan fasilitas dan layanan keanggotaan IAI; dan
- Kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam jaringan dan aktivitas profesi IAI.

## Apa dampaknya jika Anggota IAI yang dikenai sanksi pemberhentian tetap tidak melakukan reaktivasi?

Jika Anggota IAI yang dikenai sanksi pemberhentian tetap **tidak melakukan reaktivasi hingga batas waktu yang ditetapkan**, maka:

- keanggotaan dan sertifikasinya dicabut oleh IAI;
- **piagam Akuntan Beregister dinyatakan tidak berlaku;**
- wajib mengajukan kembali sebagai Anggota IAI;
- **wajib mengikuti kembali Ujian CA;** dan
- memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan dan sertifikasi yang berlaku pada saat pengajuan.

# PANDUAN REAKTIVASI

## KEANGGOTAAN YANG TERKENA SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP



### Kunjungi IAI Lounge



Klik pada tautan yang dikirimkan melalui email IAI atau kunjungi IAI Lounge:

<https://membership.iaiglobal.or.id/>



Selamat datang di halaman Portal website IAI Lounge. Di website ini Anda dapat mendaftarkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan training (PPL) yang ditawarkan dan juga melaporkan serta memonitor kegiatan-kegiatan PPL yang pernah Anda ikuti, serta mendaftar ujian sertifikasi IAI.

Belum pernah mendaftar? [Daftar di sini](#) \*}) Wajib diisi

Email IAI\*

tes.lusy02@akuntanindonesia.or.id

Password\*

.....

Lupa password? [Klik di sini](#) [Login](#)

Login menggunakan user ID:  
**@akuntanindonesia.or.id**  
yang sesuai tertera pada e-mail Anda.

# 2

## Klik Aktifkan Keanggotaan

INFORMASI PEMBERHENTIAN TETAP

**Anggota yang terhormat,**

Saat ini Anda terkena Sanksi Pemberhentian Tetap keanggotaan. SK pemberhentian tetap keanggotaan diterbitkan pada: 01 Juli 2024.

Sesuai Peraturan Organisasi IAI Nomor 2 Tahun 2019 anggota IAI yang terkena pemberhentian tetap, wajib:

- Mengajukan sebagai Anggota IAI, dan pengaktifan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi;
- Melunasi seluruh kewajiban iuran anggotanya;
- Membayar uang pangkal, dan iuran Anggota sejak yang bersangkutan diberhentikan hingga diterima kembali sebagai Anggota; dan
- Mengikuti kegiatan PPL yang diwajibkan DPN IAI untuk *me-refresh* kompetensi utama dan kompetensi khusus sesuai sertifikasinya dengan biaya yang ditetapkan DPN IAI.
- Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) tidak dipenuhi, maka wajib mengikuti kembali ujian CA/ujian sertifikasi IAI lainnya serta memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku.

Aktifkan Keanggotaan Sekarang

Muncul notifikasi pemberhentian tetap. Klik tombol:

Aktifkan Keanggotaan Sekarang



INFORMASI PEMBERHENTIAN TETAP

**Anggota yang terhormat,**

Untuk dapat aktif kembali sebagai anggota IAI, maka wajib:

- Melakukan pembayaran uang pangkal dan iuran tertunggak
- Mengikuti Program PPCA (Peningkatan Profesionalisme CA)  
PPCA (Peningkatan Profesionalisme CA) adalah program khusus untuk membekali kompetensi utama dan kompetensi khusus CA yang mengacu pada silabus dan capaian pembelajaran ujian CA **tingkat profesional dan lanjutan** dengan materi dan durasi program yang ditetapkan oleh DSAP IAI.  
Jadwal dan pelaksanaan PPCA akan diinformasikan lebih lanjut melalui email dan pesan WA setelah kewajiban membayar telah dilakukan anggota
- Biaya di bawah ini belum termasuk biaya PPCA

**Rincian Pembayaran**

| Deskripsi                                | Rp. Jumlah             |
|------------------------------------------|------------------------|
| Iuran Perpanjangan Anggota Utama Periode | Rp 3.000.000,00        |
| Uang Pangkal Anggota Utama               | Rp 500.000,00          |
| <b>Total Tagihan</b>                     | <b>Rp 3.500.000,00</b> |

Lakukan Pembayaran

Muncul notifikasi jumlah tagihan. Klik tombol:

Lakukan Pembayaran

# 3 Lakukan Pembayaran

PEMBAYARAN

Jumlah Tagihan  
**Rp 3.500.000,-**

Please Select payment method

- payment via Virtual Account
- payment via Bank Transfer
- payment via Kartu Kredit

Pilih metode pembayaran.



Transaction Number:  
**935/M-8/I/2026**

Waiting for Payment

Segera selesaikan pembayaran Anda sebelum,  
**Monday, 12 January 2026 23:59:00 WIB**

Detail rekening  
• Bank BCA a/n. Ikatan Akuntan Indonesia KCP  
Jakarta Thamrin Nine Rek. No. 539-5555-666

Jumlah yang harus dibayar  
**Rp 3.500.000,-**

Konfirmasi Pembayaran

Ubah Metode Pembayaran

Jika memilih pembayaran via transfer wajib melakukan konfirmasi pembayaran.

# Aktifkan Keanggotaan Anda Sekarang!

**Mari aktif kembali dan tumbuh bersama IAI**

Reaktivasi merupakan langkah penting untuk menjaga reputasi, pengakuan profesi, dan keberlanjutan karier Anda sebagai akuntan profesional.

**Kami siap membantu Anda.**

Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut terkait reaktivasi, hubungi:

**DIVISI KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI**

**08111 055 141**

atau email ke:

**[keanggotaan@iaiglobal.or.id](mailto:keanggotaan@iaiglobal.or.id)**



**Keanggotaan IAI**



**WA Official IAI**

# SEE BEYOND NUMBERS

BECOME A  
**CHARTERED  
ACCOUNTANT**



**Grha Akuntan**  
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,  
Jakarta 10310  
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



WA Official IAI

08 111 055 141



[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Fanpage:  
Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)